BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan pembayaran di satuan kerja pusat penelitian dan pengembangan sumber daya air sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005.
2. Jenis pembayaran dapat melalui uang persediaan (UP) yaitu: Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja lain-lain dan melalui pembayaran langsung (LS) yang dilakukan untuk keperluan pembayaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh rekanan/pihak ketiga.
3. Kendala dalam pelaksanaan pembayaran anggaran, yaitu mengenai keterlambatan pencairan dana dan kekurangpahaman kode mata anggaran keuangan.

4.2 Saran

Dengan ditemukan beberapa kendala dalam Pelaksanaan Pembayaran Anggaran di Satuan Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, maka penulis memberi saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi sebagai bahan masukkan guna meningkatkan kinerja terutama dalam kegiatan Pelaksanaan Pembayaran Anggaran di Satuan Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. Saran-saran tersebut yaitu:

1. Dalam hal mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan diharapkan Satuan Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, dapat lebih mempertepat waktu dalam melaksanakan suatu kegiatan agar sesuai dengan jadwal atau rencana yang telah ditetapkan dan tidak mengakibatkan adanya suatu keterlambatan.
2. Diharapkan karyawan lebih menguasai kode mata anggaran keuangan, yaitu Belanja Barang kode mata Anggaran keuangannya (52), misalnya 521111 (belanja keperluan sehari-hari kantor), 521112 (belanja inventaris kantor), Belanja Modal kode mata anggaran keuangannya (53) dan untuk kode mata anggaran keuangan Belanja lain-lain (58) agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat laporan.